Pemprov Kalbar Tertibkan Belasan Rumah Dinas



REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Biro Pengelolaan Aset Provinsi Kalimantan Barat melakukan penertiban terhadap belasan rumah dinas yang menjadi aset pemprov Kalbar. Diketahui, sebagian rumah dinas tersebut masih ditempati pejabat lama.

"Penertiban aset rumah dinas ini sesuai dengan hasil temuan dari BPK dan target kerja bidang kita untuk melakukan penertiban sejumlah rumah dinas yang ada di lingkungan pemprov Kalbar. Hingga 2019, kami telah menyelamatkan 7 rumah dari belasan rumah dinas yang sebelumnya sempat berpolemik karena harus melalui proses sidang di PTUN," kata Kepala Biro Pengelolaan Aset Kalbar, Linda Purnama, Kamis (3/10).

Dia menjelaskan, karena tujuh rumah tersebut sudah inkrah oleh PTUN, maka pihaknya melakukan penyegelan terhadap sejumlah rumah jabatan tersebut. "Baru tujuh yang sudah selesai, masih ada belasan lagi yang belum dan target kita tahun 2020 ini bisa selesai semua," tuturnya.

Dia mencontohkan, untuk proses penyegelan rumah dinas Nakertrans, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya telah mengikuti protap yang ada dan memberikan surat peringatan untuk mengembalikan kunci rumah.

"Kami sudah menyurati dan protapnya sudah sekian kali kami lakukan, dan ada pejabat yang minta waktu 6 bulan untuk memindahkan barang ke rumah pribadi sambil merehap rumah pribadinya. Tapi ketika jangka waktu yang disepakati berlaku, beliau malah memPTUN-kan kami, sehingga berproseslah di pengadilan dan sekarang sudah inkrah dan sudah di menangkan oleh pihak Pemprov tinggal eksekusi saja," katanya.

Hingga saat ini, lanjutnya, meski telah disurati dan diinformasikan hasil pengadilan telah inkrah, mantan Kadisnakertrans yang menjabat sekitar sepuluh tahun lalu itu masih menempati rumah tersebut.

"Putusan ini juga sudah di informasikan kepada pihak yang menempati rumah dinas dan beliau sudah tau karena putusannya juga sudah keluar," jelasnya.

Hasil monitoring Pol PP beberapa waktu lalu bahwa rumah tersebut masih ditempati. Sebelumnya, Linda menambahkan pihaknya juga telah melakukan penyegelan rumah dinas di Kota Singkawang pada bulan Agustus yaitu rumah jabatan Nakertrans.

"Itu juga perkara di pengadilan dan inkrah juga termasuk yang ada di Karvin dengan total ada 4 rumah," tegasnya lagi.

Penertiban rumah dinas yang menjadi aset ini menjadi prioritaskan dari temuan BPK yang langsung diidentifikasi oleh Pemprov Kalbar.

"Sejauh ini keadaan rumah pejabat untuk dewan yang di Karvin ini sudah tidak layak lagi untuk ditempati tapi dikerjasamakan pihak ketiga dari segi pemanfaatan aset supaya lebih punya nilai untuk pendapatan asli daerah," katanya lagi.

Linda menambahkan dalam keputusan Gubernur dalam penunjukan pemanfaatan rumah itu sebagai rumah jabatan kepala Bappeda terdapat 1 SK yang menunjukkan bahwa ketika tidak lagi menjabat sebagai kepala Bappeda, paling lambat 90 hari sudah mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci rumah kepada Pemprov Kalbar.

"Kita siap kapan beliau siap, dan Bappeda akan menyurati beliau untuk berkoordinasi untuk pemindahan barang," katanya.

Sumber:

- 1. https://nasional.republika.co.id/berita/pys3oa335/pemprov-kalbar-tertibkan-belasan-rumah-dinas
- 2. https://pontianak.tribunnews.com/2019/10/03/penertiban-aset-bangunan-milik-bappeda-provinsi-kalbar-sesuai-surat-perintah-gubernur

Catatan Berita:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pasak 42 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pengelola Barang, pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri;

b. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;

c. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa:

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;

d. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa;

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;

e. Pasal 7 menyatakan bahwa:

Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri;

- f. Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:
 - (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian

- (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.
- g. Pasal 12 menyatakan bahwa:
 - (1) Untuk menentukan golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III;
 - (2) Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan;
 - (2a)Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada dibawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II;
 - (3)Penetapan status Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri;